



DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI

Jl. Pasteur No. 27 Bandung 40171
Telp. (022) 4203597 (Hunting), Fax. (022) 4207035

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

NOMOR : / PKTN.4 / KKPTTU / 1 / 2020

Berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Metrologi Legal (UML) oleh Tim Penilai, dengan ini Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, menerangkan bahwa :

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BEKASI

ALAMAT: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1, Ds. Karang Asih,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530

Mampu Melakukan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Sesuai Lingkup :

1. Meter Kayu, Meter Taksi, Takaran, Timbangan Otomatis, Timbangan Bukan Otomatis, Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak, Meter Air dan Meter kWh.
2. Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP pada nomor 1 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan ini.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah dilakukan *surveillance* dan/atau penilaian ulang, dengan diterbitkan Surat Keterangan untuk perubahan.

Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) ini, SKKPTTU NOMOR : 58 / PKTN / KKPTTU / 05 / 2017

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keterangan ini agar digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, Januari 2020
Direktur Metrologi

Rusmin Amin

RUANG LINGKUP DAN DAFTAR STANDAR YANG DIMILIKI

UML : Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi

Alamat : Jl. Ki. Hajar Dewantara No.1, Ds. Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi, 17530, Telp. (021) 89073555, email : metrologi.kabbekasi@gmail.com

No	RINCIAN UTTP	PERALATAN DAN STANDAR UKURAN YANG DIMILIKI/DIGUNAKAN
1	METER KAYU	Meter Kerja 1 m / 1mm
2	TAKARAN KERING	Bourje
3	TAKARAN BASAH	
4	METER TAKSI	Roll Tester
5	TIMBANGAN BAN BERJALAN	- Anak Timbangan Kelas F1 Nom. 1 g – 1 kg
6	TIMBANGAN PENGECEK DAN PENYORTIR	- Anak Timbangan Kelas F2 Nom. 1 mg – 1 kg (2 set)
7	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS II, KELAS III, DAN KELAS IIII (TERMASUK TIMBANGAN JEMBATAN MAKSIMUM KAPASITAS 100 TON)	- Anak Timbangan Kelas M1 Nom. 1 mg – 2 kg (2 set) - Anak Timbangan Kelas M2 Nom. 1 mg – 1 kg (2 set)
8	TIMBANGAN PEGAS	- Anak Timbangan Kelas M2 Nom. 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10kg, 20 kg (2 set)
9	TIMBANGAN CEPAT	- Anak Timbangan Bidur M2 654 buah (20 kg)
10	TIMBANGAN CEPAT MEJA	- Anak Timbangan Bidur M2 100 buah (25 kg)
11	NERACA	- Standar AT Dacin dengan lemping sampai dengan 110 kg dan tripod
12	DACIN	- Neraca B,C,D
13	TIMBANGAN MILISIMAL	- Timbangan Elektronik kap. 120 g/0,0001 g
14	TIMBANGAN SENTISIMAL	- Timbangan Elektronik kap. 1020 g/0,001 g
15	TIMBANGAN DESIMAL	- Timbangan Elektronik kap. 1520 g/0,01 g
16	TIMBANGAN BOBOT INGSUT	- Timbangan Elektronik kap. 12200 g/0,01 g
17	TIMBANGAN MEJA BERANGER	- Timbangan Elektronik kap. 6200 g/0,1 g (2 buah) - Timbangan Elektronik kap. 60 kg/0,0001 g - Timbangan Elektronik kap. 60 kg/0,002 g
18	POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK	- Bejana Ukur Standar 5 L, 10 L, 20 L (2 buah) - Landasan Bejana Ukur - Stopwatch
19	ANAK TIMBANGAN SEBAGAI PERLENGKAPAN TIMBANGAN MEJA, TIMBANGAN SENTISIMAL, NERACA, DLL	- Anak Timbangan Kelas F1 Nom. 1 g – 1 kg - Anak Timbangan Kelas F2 Nom. 1 mg – 1 kg (2 set) - Anak Timbangan Kelas M1 Nom. 1 mg – 2 kg (2 set) - Anak Timbangan Kelas M2 Nom. 1 mg – 1 kg (2 set) - Anak Timbangan Kelas M2 Nom. 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10kg, 20 kg (2 set) - Neraca B,C,D - Timbangan Elektronik kap. 120 g/0,0001 g - Timbangan Elektronik kap. 1020 g/0,001 g - Timbangan Elektronik kap. 1520 g/0,01 g - Timbangan Elektronik kap. 12200 g/0,01 g - Timbangan Elektronik kap. 6200 g/0,1 g (2 buah) - Timbangan Elektronik kap. 60 kg/0,0001 g - Timbangan Elektronik kap. 60 kg/0,002 g

LAMPIRAN I SURAT KETERANGAN
KEMAMPUAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG UTTP

20	METER AIR DENGAN DIAMETER NOMINAL (DN) \leq 254 mm	KSO Dengan PT. Mecindo No. 541/01/Disdag/I/2020
21	METER kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)	KSO Dengan PT. Mecindo No. 541/01/Disdag/I/2020

BANDUNG, JANUARI 2020
DIREKTUR METROLOGI

RUSMIN AMIN

LAMPIRAN II SURAT KETERANGAN
KEMAMPUAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG UTTP

Bandung, 10 Januari 2020

WILAYAH KERJA PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG DAN TANDA DAERAH

A. WILAYAH KERJA PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG

Cakupan Wilayah Kerja Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi antara lain:

1. Kabupaten Bekasi ; dan
2. Wilayah kerja lain sesuai dengan perjanjian kerja sama tera dan tera ulang UTTP antar kabupaten/kota yang berlaku.

B. TANDA DAERAH

Tanda Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.

43

BANDUNG, 10 JANUARI 2020
DIREKTUR METROLOGI

RUSMIN AMIN